



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT  
Email : dpmpstsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 10 Juni 2020

Nomor : 503/0061/PEND.PAUD/DPMPSTSP-IV/VI/  
2020  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin  
Operasional / Komersil Penyelenggaraan  
Pendidikan Non Formal

Kepada :  
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab  
**PAUD ANNISA**  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : AYU PERMATASARI, SST  
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Desa Simpang III PUMU Kec. Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD ANNISA "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Lorong Masharis Kel./Desa Simpang III PUMU Kec. Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat  
Nomor Induk Berusaha : 0220209371802

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN LAHAT,

HERY ALKAFI, AP., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740403 199412 1 001